

ABSTRAK

Melihat pendistribusian air mineral “AQUA” kepada para konsumen di dalam negeri, dan dimana terdapat pihak pembantu yang disebut transportir terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Hal tersebut dapat berupa kualitas produk, yang mana harus tetap sama kualitasnya saat produk tersebut di serahkan ke perusahaan transportir. Selain itu dilihat dari segi kuantitas produk dimana sering terjadi pula jumlah barang awal yang diangkut tidak sesuai dengan jumlah akhir pengangkutan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang, mengetahui mengenai tanggung jawab para pihak dalam pelaksanaan pengangkutan barang yang dilakukan antara PT. Tirta Investama Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa Klaten.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normative yang dilakukan dengan menelaah teori yang menyangkut konsep hukum dan yuridis empiris yang dilakukan dengan pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengikatan perjanjian pengangkutan barang antara PT. Tirta Investama Semarang dengan CV. Jonggrang Wanna Dwipa diawali dengan adanya surat penawaran yang dilakukan oleh pihak transporter atau pengangkut. Perjanjian disahkan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja dan dengan ditanda tangannya surat tersebut oleh kedua belah pihak. Pelaksanaan perjanjian kerja sama jasa pengangkutan berjalan relatif lancar meskipun terdapat beberapa permasalahan namun tidak mengancam adanya pengakhiran perjanjian. Dalam penelitian ini para pihak memiliki tanggung jawab masing-masing. PT. Tirta Investama selaku pihak penyewa berkewajiban untuk melakukan pembayaran atas jasa pengangkutan secara tepat waktu dan sesuai dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sedangkan CV. Jonggrang Wanna Dwipa selaku pihak transporter atau pengangkut bertanggungjawab membayar ganti kerugian kepada PT. Tirta Investama apabila terjadi kesalahan atau kelalaian selama proses pengangkutan. Segala kemungkinan risiko yang mungkin akan terjadi karena *human error* selama proses pengangkutan dan bongkar muat produk oleh pihak pengangkut maka akan menjadi risiko dan tanggungan yang akan dibebankan oleh pihak penyewa kepada pihak pengangkut.

Kata Kunci: *Perjanjian, Pengangkutan Barang, Tanggung Jawab.*

ABSTRACT

The study have a purpose to know about the goods transportation agreement process, know responsibility about goods transportation agreement by PT. Tirta Investama Semarang with CV. Jonggrang Wanna Dwipa Klaten.

The research was apply juridical normative approach with research in regard to legal concept and juridical empirical with used sosiological approach. The research used secondary data types was obtained by literature review and documentation.

The research found that how the goods transportation agreement process by PT Tirta Investama with CV. Jonggrang Wanna dwipa, first is submit offering letter corporation to PT.Tirta Investama. The agreement will be approve if signed letter of work order by PT. Tirta Investama and CV. Jonggrang Wanna Dwipa. Execution of the agreement all goes well, although there are some problems will not make termination of agreement. In this research there is responsibility from each other. PT. Tirta Investama as a tenant must pay the rent on time and according to the agreement. While CV. Jonggrang Wanna Dwipa as a transporter liable if there is damage with paying compensation to PT. Tirta Investama. All risk arise from human error will be the responsibility of the carrier.

Keywords: Agreement, Transportation of goods, Responsibility.